

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-qur'an adalah pusat keimanan umat muslim. Kata-kata dalam Al-qur'an dianggap bersifat ilahiah. Dan percaya bahwa Al-qur'an sebagai salah satu wahyu Allah merupakan perangkat dasar suatu keimanan.<sup>1</sup> Al-qur'an merupakan firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman bagi umat manusia, supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-qur'an bukan hanya terkait tentang hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga tentang manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam semesta.<sup>2</sup>

Dunia sekarang ini semakin berkembang tetapi tetap saja pegangannya harus kepada Al-qur'an. Semakin berkembangnya kehidupan baik itu dari segi ekonomi, sosial dan bahkan politik, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia karena mengikuti zaman. Problematika itu muncul dalam berbagai aspek kehidupan manusia, begitupun masalah ibadah sampai masalah muamalah. Bagi manusia semua aspek kehidupan adalah sebuah ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang begitu luas.<sup>3</sup>

Uang merupakan alat tukar, di mana barang dan jasa ditukar untuk mendapatkan barang dan jasa pula. Masyarakat terdahulu kesulitan untuk melakukan barter dan selalu berfikir tentang alat

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), p.33.

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), p.3.

<sup>3</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Actual: Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), p.1.

tukar. Emas, perak, bulu binatang dan sejenisnya dianggap sebagai uang yang dapat digunakan untuk alat tukar.<sup>4</sup> Uang menurut ekonomi adalah suatu yang diterima dari pembayaran barang atau jasa atau pembayaran atas uang tersebut. Mata uang terdiri dari mata uang kertas dan mata uang koin.

Sistem pembayaran telah berkembang dari waktu ke waktu. Hampir semua sistem pembayaran pada sebagian besar masyarakat primer menggunakan uang elektronik dan salah satunya adalah bitcoin.<sup>5</sup> Bitcoin merupakan mata uang digital pertama kali dan terkuat di dunia dengan nilai kenaikan yang fantastis dari tahun ke tahun. Bitcoin ditemukan oleh Satoshi Nakamoto tahun 2009, bitcoin juga menjadi salah satu mata uang digital yang sangat digemari dan di trendingkan oleh masyarakat seluruh dunia, bitcoin juga penyimpanannya sangat mudah karena dapat disimpan di tablet, smartphone, atau personal computer (PC), dan juga bisa ditransaksikan di seluruh negara di dunia dengan biaya yang sangat murah yakni kurang dari Rp. 10.000 dengan menggunakan internet maka transaksi bitcoin bisa dilakukan kemanapun tanpa pihak ketiga. Begitu banyak negara yang mengadopsi mata uang bitcoin sebagai mata uang digital yang sah di negaranya contohnya seperti Jepang dan Rusia. Di Indonesia sendiri, bitcoin dapat dikatakan sebagai komoditi, dan termasuk ke dalam safe haven asset.<sup>6</sup>

Islam tidak melarang bentuk teknologi apapun selagi tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Selain itu, Islam telah

---

<sup>4</sup> Tom Gorman, *The Complete Ideal's Guides Economics* (Jakarta: Prenada, 2009), p.236.

<sup>5</sup> Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), p.82.

<sup>6</sup> Firmansyah Dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung: Cv Iqro, 2018), p.109.

memberitahukan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini dan Allah juga telah menempatkan posisi alam dunia ini untuk dimanfaatkan serta digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Sebagaimana telah diebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu”.*<sup>7</sup>

Dan juga ayat lain yaitu Q.S Ibrahim ayat 32:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

*“Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu”.*<sup>8</sup>

Melihat kejadian yang timbul dalam masyarakat telah terjadinya perubahan sistem pembayaran selain menggunakan mata uang kertas dan mata uang logam kini berubah menggunakan sistem

<sup>7</sup> Ikatan Da'i Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), p.5.

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *AL-QUR'AN DAN MAKNANYA* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), p.259.

pembayaran elektronik yaitu menggunakan bitcoin, walaupun mereka tidak tahu bahwasannya apa hukum dan ketentuan menggunakan bitcoin tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut atas pertimbangan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas mengenai penggunaan bitcoin. Dari uraian di atas maka penulis memilih judul *“Etika Penggunaan Bitcoin Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Interpretasi Ulama Kontemporer)”* karena kasus ini merupakan kasus yang perlu untuk dikaji lebih mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji penulis yang berkaitan dengan tema *“Etika Penggunaan Bitcoin Dalam Perspektif Al-Qur’an”* diantaranya sebagai berikut:

1. Apa saja ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan penggunaan bitcoin?
2. Bagaimanakah penggunaan bitcoin dalam perspektif ulama kontemporer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat Al-qur’an yang membahas tentang penggunaan bitcoin.
2. Untuk mengetahui konsep penggunaan bitcoin dalam perspektif ulama kontemporer.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semuanya, baik itu secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kontribusi pengetahuan mengenai penggunaan bitcoin dalam perpektif Al-qur'an.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangsih pemikiran terhadap penggunaan bitcoin.

#### E. Tinjauan Pustaka

Adapun literature yang berkaitan dengan judul “penggunaan bitcoin dalam perspektif Al-qur'an” yang telah penulis angkat belum begitu banyak yang membahas. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Muhamad Imam Sabirin dalam penelitiannya yang berjudul *transaksi jual beli dalam perspektif hukum islam*, yang merupakan sebuah skripsi jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum UIN “sunan kalijaga” Yogyakarta, tahun 2015 M. dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan transaksi menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran dalam perspektif hukum Islam secara umum.<sup>9</sup>
2. Skripsi yang berjudul *analisis transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif ekonomi islam*, yang ditulis oleh Feri Pratama, merupakan sebuah skripsi jurusan ekonomi

---

<sup>9</sup> Skripsi Muhammad Imam Sabirin, “*transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*” 13, no. 3 (2015).

syariah dalam fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN “metro” tahun 2019. Pada skripsi ini penulis lebih mendalami gambaran seputar teknologi bitcoin dan tentang kebahasaannya penggunaan bitcoin dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Damas Ghandayas Lu’ay Aga Khan dalam penelitiannya yang berjudul *penggunaan cryptocurrency bitcoin dalam transaksi menurut perspektif hukum islam*, yang merupakan salah satu skripsi dari jurusan ekonomi syariah fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah, Malang tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang boleh dan tidaknya transaksi penggunaan bitcoin dalam hukum ekonomi Islam.<sup>11</sup>
4. Ada juga skripsi yang ditulis oleh Muhammad Heri Ardiyanto dalam penelitiannya yang berjudul *transaksi jual beli dengan bitcoin perspektif fiqih muamalah*, yang merupakan salah satu skripsi dari jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Surakarta tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang manfaat atau mafsadat yang diperoleh ketika menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli dalam kajian Fiqih Muamalah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Skripsi Feri pratma, “*Skripsi Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” 2018, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/125/1/Skripsi013.FEBI.2019.pdf>.

<sup>11</sup> Skripsi Ahmad Damas, “*Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Menurut Prespektif Hukum Islam*,” 2020.

Skripsi Muhammad Heri Ardiyanto, “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah” 8, no. 75 (2020); <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10>

5. Ada juga artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Ridwan dan Radem Muhammad Arvy yang berjudul *transaksi bitcoin dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia*, pada tahun 2020. Isi jurnalnya yakni mengenai bagaimana hukum Islam mengenai transaksi menggunakan bitcoin dan juga bagaimana pandangan Negara tentang transaksi bitcoin karena bitcoin sendiri di Indonesia belum diakui eksistensinya dan juga belum ada regulasi yang jelas mengenai bitcoin.<sup>13</sup>

Adapun letak perbedaan dengan judul yang peneliti bahas yakni mengenai *Etika Penggunaan Bitcoin Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Interpretasi Ulama Kontemporer)* adalah lebih memfokuskan untuk mengalalisis penggunaan bitcoin dalam perpektif ulama tafsir kontemporer.

## **F. Kerangka teori**

Di dalam transaksi tradisional pertama kali barter adalah sistem perdagangan yang berlaku yang digunakan untuk alat tukar sebelum adanya uang. Perekonomian yang menggunakan sistem barter yakni yang mana sistemnya adalah barang ditukar dengan barang, karena pada saat itu belum ditemukannya uang. Dasarnya memang setiap barang berfungsi sebagai uang, maka telah disepakatilah uang itu dijadikan sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Ini disebutkan oleh Al-Ghazali yang dikutip oleh

---

.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:

<sup>13</sup> Raden Muhammad Arvy Arifi Ridwan, “*Transaksi Bitcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” Jurnal PP Vol. 4, No.1 (2004). Diakses pada 28 Desember 2022.

Ahmad Dimiyati dalam bukunya. Maka dari itu, mata uang yang berlaku harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). *General acceptability* (diterima secara luas), 2). *Stability of volue* (stabilitas nilai atau harga), 3). *Portability* (bentuknya simple), 4). *Durability* (tahan lama), 5). *Difficult to imitate* (sukar dipalsu), 6). Mudah disimpan.<sup>14</sup>

Sejarah uang di dalam Islam adalah suatu yang diadopsi dari peradaban bangsa romawi dan persia. Namun di dalam Al-qur'an dan hadis mata uang Cuma berjumlah 2 mata uang yakni dinar dan dirham, dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dalam Al-qur'an dan hadist tidak disebutkan secara langsung bahwa dinar dan dirham ditetapkan sebagai mata uang. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekontruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), p.60-61.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020), p.192.



Ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang menimbun emas dan juga harta kekayaan lainnya, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, satuan hitung, dan standar pembayaran dimasa yang akan datang. Mata uang dinar dan mata uang perak bukanlah satu-satunya mata uang yang berfungsi untuk pembayaran. Tetapi kurma, gandum dan lain sebagainya juga dapat digunakan sebagai alat tukar. Sebagaimana dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang perdagangan tersebut adalah Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas menerangkan tentang betapa pentingnya kerelaan dalam transaksi dikaloraborasi pada praktik menghindari pemaksaan, kebohongan juga penipuan.<sup>17</sup> Bitcoin sebagai mata uang digital yang mempunyai kelebihan yang bisa menguntungkan setiap penggunanya tetapi pasti juga mempunyai kekurangan yang bisa merugikan penggunanya.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 29

<sup>16</sup> Forum Pelayanan Al-qur'an, *Mushaf Wakaf* (Banten: Forum Pelayanan Al-qur'an, 2012), p.83.

<sup>17</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), p.64.

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), p.71.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>19</sup>

Dikatakan bahwa maknanya adalah segala sesuatu yang ada di bumi diberikan sebagai nikmat dari Allah swt untuk hambanya, maka itu semua untuk hambanya. Abu Utsman berkata: ”dia memberikan semuanya kepadamu dan menundukannya untukmu agar kamu menjadikannya sebagai dalil betapa luas kemurahan-Nya dan yakni kepada apa yang dijanjikan kepadamu daripada pahala yang berlimpah di hari kiamat. Jangan kamu meminta lebih kebaikan-Nya atas amalmu yang sedikit, sebab Dia sebelumnya telah memebriimu nikmat yang paling besar sebelum kamu dapat beramal, yakni tauhid”.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan cara mendalam, mencermati, menelaah, memahami dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yakni berupa sumber

<sup>19</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna*, p.5.

<sup>20</sup> Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir Qurthubi Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), p.562.

bacaan, buku dan referensi lainnya.<sup>21</sup> Data yang diambil berasal dari dua sumber yakni sumber primer dan sumber skunder.

## 2. Pengelolaan data

Data yang digunakan dalam penelien ini digolongkan menjadi 2, yaitu:

### a. sumber primer

Yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara oleh penelitian dengan pihak terkait, dan data ini masih murni belum di olah dengan suatu proses tertentu.

### b. sumber sekunder

Yakni sebagian data pelengkap acuan dari sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah kitab dan buku yang masih ada kaitannya dengan objek penelitian, baik itu kitab yang di cetak maupun digital, buku-buku tafsir, dan bahan-bahan yang relafan dengan pokok-pokok permasalahan yang di bahas. hal ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi secara lengkap dan juga untuk menentukan kesimpulan yang diambil sebagai salah satu langkah penting.

## 3. Metode analisis

Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami, mengkaji dan menelaah hukum penggunaan bitcoin dalam perspektif Al-qur'an untuk mencapai tujuan peneltian.

---

<sup>21</sup> Zain Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru* (Bandung: Pt Remaja Karya, 2011), p.53.

## H. Sistematika penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya menjadi lima bab kemudian pada tiap-tiap bab dijelaskan dengan pembagian sebagai berikut:

**Bab Pertama**, dalam bab ini berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, sekilas ulama kontemporer yang mencakup pengertian ulama kontemporer, peran ulama, karakteristik ulama kontemporer dan tokoh-tokoh ulama kontemporer.

**Bab Ketiga**, landasan teori yang mencakup aspek bitcoin sebagai mata uang, mekanisme transaksi bitcoin, keamanan bitcoin sebagai alat transaksi.

**Bab Keempat**, penafsiran ayat bitcoin menurut ulama kontemporer yang mencakup ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan bitcoin, penafsiran beberapa ulama kontemporer mengenai bitcoin dan analisis penggunaan bitcoin menurut ulama kontemporer.

**Bab Kelima**, penutup yang mencakup pembahasan tentang kesimpulan dan saran-saran.